



SURAT EDARAN
NOMOR: 65/B/UN3.AMA/WA.00.01/2025

TENTANG
WISUDA 251
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
 2. Para Direktur Sekolah Pascasarjana
- Universitas Airlangga

Dengan ini kami beritahukan beberapa hal terkait pelaksanaan wisuda Universitas Airlangga sebagai berikut,

1. Wisuda merupakan prosesi akademik untuk melepas lulusan Universitas Airlangga ke masyarakat;
2. **Wisuda 251** akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal **26 April 2025** (memperbaiki edaran sebelumnya tertulis 21 April 2025);
3. Wisuda merupakan salah satu prosesi penyerahan Ijazah dan tidak wajib diikuti oleh lulusan;
4. Lulusan yang sudah memilih **tidak ikut** wisuda, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti wisuda diperiode selanjutnya;
5. Calon wisudawan adalah lulusan program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor, yang dinyatakan lulus melalui yudisium sampai dengan tanggal **26 Maret 2025**;
6. Pendaftaran wisuda sampai dengan **9 April 2025** pukul 15.00 WIB;
7. Peserta diwajibkan menyelesaikan semua persyaratan sebagai berikut,

Data administratif wisuda yang harus diisi di menu pendaftaran wisuda melalui akun cybercampus masing-masing,

- a) Semua lulusan wajib mengumpulkan foto ijazah sesuai ketentuan (panduan dapat di lihat di laman: www.wisuda.unair.ac.id) dengan cara upload foto mandiri di aplikasi dan wajib merupakan hasil foto studio, tidak diperkenankan hasil swa foto melalui telepon seluler atau hasil edit/rekayasa foto (misal: hasil *generate ai*, edit foto bukan badan asli, dll.)
- b) Mengisi formulir evaluasi pembelajaran.
- c) Mengisi form isian biodata.

biodata...

biodata...

- d) Pembayaran biaya wisuda untuk jenjang Magister Rp.650.000,-, jenjang Doktor Rp.700.000,- dan untuk jenjang D3/D4/S1 tidak perlu membayar karena sudah masuk dalam UKT.
 - e) Melakukan validasi/verifikasi isian pada draft ijazah pada subbag Akademik Fakultas/Sekolah sebelum pendaftaran. Data yang sudah masuk dianggap sudah valid (sesuai validasi digital yang dilakukan calon wisudawan dalam aplikasi *cybercampus* saat mendaftar wisuda).
8. Proses pencetakan ijazah dilakukan langsung bagi calon wisudawan yang sudah terdaftar dan terjadual, petugas Fakultas/Sekolah tidak perlu mengirimkan hardcopy validasi wisudawan ke Direktorat Pendidikan;
 9. Ijazah diterbitkan hanya satu kali, apabila telah diterbitkan dan terdapat kesalahan pengisian data, maka akan dikeluarkan Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 10. Penyerahan ijazah bagi lulusan yang tidak mengikuti wisuda dapat mulai diberikan setelah pelaksanaan wisuda sesuai dengan prosedur masing-masing fakultas;
 11. Ijazah yang telah diterbitkan dan diserahkan kepada fakultas wajib diambil oleh lulusan, apabila **90 (sembilan puluh) hari** tidak diambil maka harus dikembalikan ke Direktorat Pendidikan;
 12. Ijazah yang tidak diambil oleh lulusan maksimal **6 bulan/180 hari** setelah penerbitan maka kehilangan dan kerusakan tidak menjadi tanggung jawab Universitas Airlangga;
 13. Upacara penggelaran yang diselenggarakan oleh Fakultas dan Sekolah yang tujuannya hampir sama dengan wisuda tidak diperkenankan membebankan biaya kepada para lulusan;
 14. Dekan dan Direktur Sekolah dimohon mempersiapkan segala sesuatunya dan mengumumkan kepada calon wisudawan di lingkungan kerja masing-masing;

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, drh., DEA.
NIP.19620811 198903 1009

Tembusan:

1. Rektor
 2. Para Wakil Dekan I Fakultas
 3. Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana
 4. Para Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas
- Universitas Airlangga